



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.157, 2016

PENGESAHAN. Agreement. RI- Arab Mesir. Bebas
Visa. Paspor Diplomatik, Dinas, Khusus.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB

MESIR MENGENAI PEMBEASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR

DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS

*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, AND SPECIAL
PASSPORTS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik, Pemerintah Indonesia perlu memberikan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor khusus dari Republik Arab Mesir;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Arab Republic of Egypt on Visa Exemption for Holders of*

Diplomatic, Service, and Special Passports) pada tanggal 4 September 2015 di Jakarta;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Arab Republic of Egypt on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service, and Special Passports*);

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR
MENGENAI PEMBEASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (*AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE,
AND SPECIAL PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Arab Republic of Egypt on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service, and Special Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 September 2015 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY